

**PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA
PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA
LANGKAT**

*(Fulfillment of Health Services for Female Inmates at Langkat Narcotics
Correctional Institution)*

Penny Naluria Utami

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM R.I. Jakarta Selatan

penny_utami@yahoo.com

ABSTRACT

Law No. 12/1995 on Correctional in Article 14 regulates the rights of health care and consumption in correctional institutions. This article provides legal certainty to the obligation to provide services as optimal as possible for the fulfilment of correctional goals. This research aims to find out the fulfilment of health services for female inmates and the obstacles faced by Langkat Narcotics Correctional Institution, Medan – North Sumatra. Using research methods in the form of studies that can see the facts in the application and library studies include legislation, documents and literature. The results showed in general, the fulfilment of health services for female inmates is still inadequate, and following the standards set. It is because there are no health workers, such as general doctors and limited medical equipment. Nevertheless, the Correctional Institution has tried to provide adequate health services such as health checks on sick inmates and other health activities.

Keywords: *female inmates; health services; narcotics correctional institution.*

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 salah satunya mengatur hak pelayanan kesehatan dan konsumsi di lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut memberikan kepastian hukum terhadap kewajiban memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar tujuan pemasyarakatan tercapai. Penelitian ini bertujuan mengetahui pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan dan kendala-kendala yang dihadapi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat, Medan – Sumatera Utara. Menggunakan metode penelitian berupa studi lapangan dimana melihat langsung fakta dalam penerapan yang dilakukan dan studi pustaka meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan, secara umum pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan masih belum memadai dan sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini, akibat belum ada tenaga kesehatan seperti dokter umum dan terbatasnya peralatan kesehatan. Namun demikian, pihak lembaga pemasyarakatan telah berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang cukup seperti adanya pemeriksaan kesehatan terhadap narapidana yang sakit dan kegiatan kesehatan lainnya.

Kata kunci: *narapidana perempuan; pelayanan kesehatan; lembaga pemasyarakatan narkotika.*

PENDAHULUAN

Hukum adalah pelindung bagi individu agar tidak diperlakukan semena-mena maka penerapan sanksi pidana haruslah mengutamakan hak-hak narapidana (sesuai dengan hak asasi manusia) sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan suatu tindak pidana. Dalam Pasal 14 ayat (1) Huruf d Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan) menyebutkan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam pelayanan kesehatan masyarakat ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam satu organisasi, tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, serta sasarannya terutama untuk kelompok dan masyarakat.¹ Dalam penerapan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) pasti terdapat kendala, seperti adanya hak-hak narapidana yang belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam undang-undang oleh petugas Lapas atau oleh narapidana itu sendiri.

Narapidana perempuan tentunya berbeda dengan narapidana laki-laki dimana narapidana perempuan mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh narapidana laki-laki seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Kebutuhan spesifik perempuan ini seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan dan masa melahirkan serta perawatan setelah mengalami kekerasan atau penyiksaan seksual. Hak-hak narapidana perempuan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sudah selayaknya dipenuhi dan diperhatikan. Terkadang pemerintah dan masyarakat menutup mata pada kenyataan bahwa sebagai seorang perempuan dan narapidana di suatu Lapas memiliki kebutuhan-kebutuhan yang berbeda dari laki-laki. Perbedaan antara perempuan dan laki-laki mengharuskan adanya perlakuan yang berbeda antara keduanya pula. Sayangnya, keadaan di Lapas seringkali tidak mencerminkan perbedaan tersebut sehingga hak-hak atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh perempuan itu tidak terlindungi. Narapidana perempuan pada umumnya, mengalami kesulitan ketika harus menghadapi keadaan-keadaan yang menjadi kodratnya sebagai seorang perempuan. Mengingat konsep yang ditumbuhkembangkan di Indonesia merupakan

pembinaan dan bukan pembalasan dendam (*retribution*) sehingga seharusnya pemerintah menaruh perhatian lebih pada kebutuhan-kebutuhan khusus perempuan tersebut.² Terlebih lagi bagi narapidana perempuan yang ditempatkan bercampur dengan narapidana laki-laki dengan kasus narkoba pula. Meskipun biasanya narapidana perempuan hanya mencakup sebagian kecil saja dari total populasi di Lapas.

Dengan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi maka dapat dengan mudah dilihat dan diketahui melalui media sosial, televisi dan media *daring* mengenai kejahatan dalam berbagai bentuk dan tidak menutup kemungkinan seorang perempuan dapat melakukan sebuah kejahatan. Kejahatan atau tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dengan alasan atau faktor-faktor yang berbeda dan terjadi di kelompok usia manapun. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan maka gambaran global narapidana perempuan di Lapas seluruh Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1.

Jumlah Narapidana Perempuan

Tahun	Narapidana Perempuan
2018	9.042
2019	9.325
Jun 2020	8.397

Sumber: <http://smlap.ditjenpas.go.id> dan diolah oleh penulis, 2020.

Banyak Lapas di Indonesia menempati bangunan tua dengan ruang terbatas dan infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini juga diperburuk dengan keadaan bahwa banyak Lapas padat dan beberapa diantaranya over kapasitas. Di Indonesia, hanya ada 33 Lapas yang secara khusus dirancang untuk menampung perempuan. Lebih dari separuh narapidana perempuan ditampung di fasilitas yang dirancang khusus untuk perempuan, sedangkan separuh lainnya berada dalam Lapas umum (bercampur dengan narapidana laki-laki, meskipun berada dalam blok atau sel terpisah). Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkomitmen menambah Lapas Perempuan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Yasonna H Laoly³ berpendapat bahwa apabila ada anggaran cukup maka secara bertahap akan dibangun Lapas perempuan. Lapas perempuan masih sangat kekurangan karena di beberapa daerah masih ada yang campur seperti di Lapas Narkotika Langkat. Idealnya

¹ Azrul Azwar, *Pengantar Administrasi Kesehatan* (Jakarta: Binarupa Aksara, 2010), 43.

² Achmad Fatony, "Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan Klas II A," *Hukum & Pembangunan* 45, no. 3 (2015): 38.

³ Carlos KY Paath, "Pemerintah Komitmen Tambah Lapas Perempuan," *Beritasatu.Com*, last modified 2017, accessed March 8, 2020, <https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/nasional/418295/pemerintah-komitmen-tambah-lapas-perempuan>.

memang harus dipisahkan antara laki-laki, perempuan dan anak.

Keterbatasan struktural dan institusional, terutama over kapasitas serta keterbatasan sumber daya menjadi tantangan bagi Lapas untuk memenuhi komitmen mereka. Situasi seperti ini lebih menantang lagi bagi narapidana perempuan karena mereka mempunyai kebutuhan kesehatan yang lebih khusus dan kenyataan yang ada menunjukkan bahwa hampir semua Lapas di Indonesia dirancang oleh laki-laki untuk laki-laki lantaran narapidana perempuan merupakan kelompok kecil dalam populasi Lapas. Profil dan latar belakang serta alasan mengapa narapidana perempuan dipenjara berbeda dari narapidana laki-laki yang berada dalam situasi yang sama. Sekali berada dalam Lapas maka kebutuhan psikologis, kebutuhan perawatan dan kesehatan serta kebutuhan sosial juga akan berbeda. Akibatnya, seluruh fasilitas, program, dan pelayanan Lapas harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus pelaku pelanggaran perempuan terutama narapidana perempuan yang bercampur dengan narapidana laki-laki meskipun terpisah blok atau sel dalam Lapas.

Perbedaan jenis kelamin ini jelas membedakan cara pembinaan dan pemenuhan hak antara narapidana laki-laki dan narapidana perempuan. Maka dari itu, pengaturan mengenai hak perempuan dalam tahanan sudah diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 2010 yaitu *The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Women Offenders* atau yang dikenal dengan *The Bangkok Rules*. *The Bangkok Rules* memberikan sejumlah aturan bersama yang harus diberlakukan baik untuk perempuan yang normal maupun perempuan dengan kebutuhan khusus (perempuan hamil, perempuan dengan masalah narkoba dan perempuan disabilitas) di dalam tahanan.

Baru ada beberapa penelitian terhadap kesehatan perempuan dalam Lapas atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indonesia. Hanya satu penelitian yang secara khusus meneliti kesehatan perempuan di Lapas atau Rutan, yang terkait kebutuhan kesehatan dan strategi penanganan kesehatan narapidana atau tahanan perempuan di enam Lapas dan satu Rutan (Rahmah et al. 2014). Penelitian lain adalah sebuah survei bio-behavioral yang meneliti prevalensi dan perilaku berisiko HIV dan sifilis pada narapidana atau tahanan laki maupun perempuan di Indonesia (Blogg et al. 2014). Hasil studi ini mengonfirmasi apa yang sudah ditemukan dalam berbagai penelitian di berbagai negara lain di dunia (Butler and Papanastasiou 2008; Strazza, Azevedo and Massad 2004; UNODC 2008), yaitu bahwa prevalensi HIV pada narapidana atau tahanan perempuan lebih tinggi dari pada narapidana atau tahanan laki-laki. Menurut survei bio-behavioral yang dilakukan pada 2010 ini, prevalensi HIV di Lapas atau Rutan yang

diteliti ditemukan lima kali lebih tinggi pada narapidana atau tahanan perempuan (6%) dibandingkan pada narapidana atau tahanan laki-laki (1%). Bagi narapidana atau tahanan dengan riwayat pemakaian narkoba suntik, maka prevalensi HIV itu 8% pada laki-laki dan 12% pada perempuan. Di antara narapidana atau tahanan yang tidak mempunyai riwayat pemakaian narkoba suntik, perbedaan ini lebih mencolok lagi, yaitu prevalensi pada perempuan sepuluh kali lebih tinggi (5.6%) daripada narapidana atau tahanan laki-laki (0.5%).⁴

Beberapa aturan dalam *The Bangkok Rules* meliputi: (1) narapidana yang memiliki anak dapat mengasuhnya di dalam Lapas, sampai anak berusia dua tahun, dan anak tersebut dicatat; (2) tersedianya fasilitas bagi narapidana yang memiliki anak di dalam Lapas seperti ruang khusus menyusui dan ruang ramah anak; (3) tersedianya ruang sanitasi yang layak untuk memenuhi kebutuhan kebersihan diri seperti semua sel memiliki ketersediaan air yang cukup, toilet bersih dan dalam kondisi yang baik; (4) tersedianya fasilitas kesehatan seperti dokter umum dan ruang rawat inap untuk narapidana termasuk anak yang dibawa serta riwayat kesehatannya terjamin kerahasiaannya; dan (5) pemenuhan makanan dan air minum yang layak.

Perlakuan yang dilakukan terhadap narapidana dengan memberikan pelayanan yang baik sejauhmana hukumnya mengizinkan maka dapat menumbuhkan kemauan di dalam diri untuk menjalani hidup setelah kelak bebas. Apabila pemberian pelayanan kesehatan terlaksana sesuai dengan aturannya maka hal ini dapat menimbulkan perasaan ingin berbuat baik, menumbuhkan sikap yang lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan diri sendiri dan memberikan perlindungan hak-hak narapidana. Penyediaan layanan kesehatan yang memadai, termasuk kesehatan reproduksi, kesehatan jiwa, penggunaan obat dan pengobatan serta rawatan penyakit lainnya, masih merupakan tantangan besar bagi banyak Lapas. Perubahan dalam kesadaran, sikap dan praktik dapat dicapai apabila ada komitmen dalam investasi pelatihan sumber daya manusia yang memungkinkan terjadinya perubahan itu, termasuk kepada para pembuat kebijakan, Kepala Lapas dan staf Lapas.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan di Bagian Pelayanan Kesehatan dan Makanan pada Pasal 14 menyatakan (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. (2) Pada setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Sedangkan Pasal 15 berbunyi (1) Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter Lapas. (2) Dalam hal dokter sebagaimana ayat (1) berhalangan, maka pelayanan kesehatan tertentu dapat dilakukan oleh tenaga

⁴ Hetty Widiastuti & Mutia Sari Muhammad Draids Sidik, Rachmayanthi, Heru Praseyo, *Hak Dan Kesehatan*

Perempuan Di Lapas/Rutan Indonesia: Tinjauan Situasi Saat Ini (Jakarta, 2017), 14.

kesehatan lainnya. Sementara Pasal 16 menyatakan (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. (2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di Lapas wajib melakukan pemeriksaan. (3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus. (4) Ketentuan mengenai perawatan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Adapun Pasal 17 berbunyi (1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter Lapas memberikan rekomendasi kepada Kepala Lapas agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar Lapas. (2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala Lapas. (3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas Lapas dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian. (4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara. (5) Dalam hal ada narapidana atau anak didik pemsyrakatan yang sakit, maka kepala Lapas harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Semua aturan tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian dari Pemerintah karena konstitusi sudah memberikan jaminan hak asasi manusia untuk semua warga negaranya. Dengan adanya pengaturan di dalam konstitusi ini, maka seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk mengimplementasikan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yang melindungi dan mendukung terpenuhinya hak tersebut. Akan tetapi, hal tersebut belum menjadi prioritas pemerintah terhadap permasalahan perempuan di Lapas yang secara khusus terlihat dari anggaran yang diajukan untuk pembinaan lapas yang belum mencukupi sehingga terkadang menyulitkan pelaksanaan perlindungan hak perempuan di Lapas. Selain anggaran yang belum maksimal, terdapat permasalahan ekonomi yang juga mengakibatkan jumlah tahanan perempuan meningkat. Hal ini dikarenakan terpaksa melakukan tindakan kejahatan demi melanjutkan kehidupannya sementara negara belum siap untuk memberikan penghidupan yang layak dan pekerjaan yang layak bagi warga negara. Artinya, negara belum benar-benar menjadi tempat bernaung yang nyaman bagi narapidana khususnya perempuan.

Penerapan pembinaan narapidana di Lapas pasti ada saja kendala yang terjadi, bisa jadi kendala seperti adanya hak-hak narapidana yang belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak

narapidana yang tertuang dalam undang-undang oleh petugas Lapas atau bahkan oleh narapidana itu sendiri. Walaupun narapidana telah melakukan kejahatan ataupun melanggar hukum, seharusnya mereka diayomi dan dihargai hak-hak asasi mereka sebagai narapidana, begitulah negara hukum harus memperlakukan terkhusus juga bagi para petugas Lapas.

Praktiknya, protokol klinis dan standar keperawatan di Lapas dibatasi oleh kebijakan Lapas, surveilans dan prosedur keamanan yang ketat. Infrastruktur yang kurang memadai dan keterbatasan anggaran Lapas memberikan tantangan besar dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas di Lapas. Oleh karena itu staf kesehatan Lapas harus menjalankan tugas yang berat untuk memberikan layanan demikian dalam situasi terbatas dan harus terus menerus mempertahankan rasa hormat pada martabat narapidana perempuan dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Staf kesehatan Lapas adalah pihak yang mempunyai hubungan langsung dengan para narapidana perempuan sehingga memainkan peranan penting dalam memberikan layanan secara nyata kepada narapidana. Staf kesehatan Lapas haruslah terdiri atas tenaga medis yang sudah diakui secara profesional dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Ini juga mengharuskan adanya jalinan hubungan dengan teman sejawat di masyarakat dan diperlukan akses yang mudah untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan lanjutan.

Layanan spesialis yang lengkap termasuk layanan untuk kekerasan dan pelecehan, stress pasca-trauma, HIV dan IMS, hepatitis A, B dan C, TB, kehamilan, kondisi kronis dan layanan bagi anak masih belum tersedia di semua Lapas yang ada sehingga ketersediaan layanan spesialis yang spesifik terhadap gender masih merupakan tantangan bagi sebagian besar layanan kesehatan di Lapas. Oleh karena itu, kebanyakan narapidana perempuan mempunyai riwayat hidup yang cukup pelik dan seringkali merupakan pengalaman pertamanya memperoleh akses kesehatan, dukungan sosial, dan layanan konseling.

Program informasi, pencegahan dan skrining kesehatan bagi narapidana perempuan menjadi penting dan dapat memberikan peluang bahwa perempuan tersebut memperbaiki perilaku kesehatannya sampai nanti berada di luar Lapas. Adapun sarana dan fasilitas pendukung secara sederhana dimaknai sesuatu yang digunakan untuk tercapainya maksud dan juga tujuan, sedangkan prasarana merupakan penunjang utama suatu proses kegiatan yang akhirnya tujuan dapat dicapai. Sarana fisik dalam hal ini berfungsi sebagai faktor pendukung utama. tanpa adanya sarana yang mumpuni, maka mustahil penegakan hukum dapat berjalan lancar. Faktor sarana dan prasarana sebaiknya memperhatikan kualitas, fungsi, dan pemanfaatannya.

Bagi narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, pelayanan

kesehatan yang diberikan di Lapas merupakan salah satu pemberian hak asasi manusia dari negara kepada masyarakatnya. Pemberian pelayanan kesehatan pada narapidana juga merupakan upaya promotif yaitu suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan. Kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Rehabilitatif adalah kegiatan dan atau rangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya, untuk terwujudnya pelayanan kesehatan yang baik tidak terlepas pula dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.⁵ Namun demikian, pemeriksaan dan perawatan oleh petugas kesehatan terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh minimnya tenaga kesehatan yang bertugas di Lapas dan minimnya alokasi biaya kesehatan. Padahal Narapidana mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal, seperti ketersediaan dokter dan perawat yang bertugas atau yang disediakan oleh Lapas agar riwayat kesehatan setiap narapidana tetap terkontrol dan terdata di *medical record*.

Pelayanan kesehatan di Lapas merupakan bagian integral kesehatan masyarakat, oleh karena sebagian besar narapidana baik laki-laki maupun perempuan, pernah menjadi dan akan tetap menjadi bagian dari masyarakat di luar Lapas. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan di Lapas akan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Namun faktanya seringkali Lapas belum berhasil memenuhi kebutuhan dasar dan kesehatan perempuan yang direkomendasikan secara internasional berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Kebijakan dan praktik pengelolaan Lapas yang terkait penanganan kesehatan perempuan masih sangat bervariasi di Lapas seluruh Indonesia. Begitupun dengan kesadaran serta sikap pengelola Lapas dan staf kesehatannya yang peka gender.

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep

kultural yang berupaya membuat perbedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex and Gender: An Introduction* mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (*cultural expectations for woman and men*).⁶ Membahas permasalahan gender berarti membahas permasalahan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang wanita yang karena faktor kemiskinannya, keterbelakangannya secara pendidikan mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan atau ekonominya sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjalankan peranan sosialnya. Hal ini kemudian menimbulkan masalah turunan seperti tingginya angka perceraian, diskriminasi dalam bekerja, mengalami kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga bahkan sangat mungkin perempuan menjadi pelaku kejahatan seperti pencurian ataupun kurir narkoba dan sebagainya yang dibuktikan dengan banyaknya kasus narkoba di Lapas yang dilakukan oleh perempuan.⁷

Berdasarkan Laporan Global Prison Trends 2019 menyatakan ada peningkatan tajam jumlah narapidana perempuan yang ditahan beberapa tahun belakangan ini, yakni sebesar 50% dibandingkan dengan total keseluruhan narapidana laki-laki yang hanya meningkat sebesar 20%.⁸ Peningkatan jumlah perempuan di Lapas ini mengikuti tren global yakni meningkatnya popularitas pemanfaatan hukuman penjara dan bukan lagi tempat rehabilitasi dan sanksi hukuman tanpa penjara. Tren ini umumnya terjadi di negara yang angka penggunaan obat terlarangnya tinggi dan umumnya terjadi karena tindakan pidana ringan terkait obat terlarang dan pencurian atau penipuan tanpa kekerasan.⁹ Namun, data narapidana narkoba di Indonesia tidak dikelompokkan berdasarkan gender sehingga pertumbuhan maupun persentase perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkoba tidak dapat dideteksi dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan data pemisahan gender narapidana yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hanya berupa populasi umum. Tingginya angka pemenjaraan perempuan karena tindak pidana narkoba berdampak pada keluarga dan

⁵ Satria Nurul Suci, "Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan" (Universitas Hasanuddin, 2017), 14.

⁶ Yunitri Sumarawati, "Narapidana Perempuan Dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender)," *Holistik* VI, no. 11B (2013): 14.

⁷ Ryan Muthiara Wasti, "Women in Detention: Memahami Hak Dan Tanggung Jawab Negara,"

Hukumonline.Com, last modified 2019, accessed March 4, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c7d10fcd07f3/iwomen-in-detention-i--memahami-hak-dan-tanggung-jawab-negara-oleh--ryan-muthiara-wasti?page=3>.

⁸ Roy Walmsley, "World Female Imprisonment List," *Institute for Criminal Policy Research* 4 (2017): 2.

⁹ Ibid.

anaknya yang terganggu pembangunan manusianya.¹⁰ Saat upaya pemberantasan narkoba menimbulkan permasalahan dalam pemenjaraan, maka yang terdampak yakni narapidana, tidak terkecuali narapidana perempuan tindak pidana narkoba. Meskipun jumlah narapidana perempuan lebih sedikit dibanding narapidana laki-laki, namun pertumbuhannya setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan di Indonesia. Bahkan apabila melihat konteks internasional, jumlah narapidana perempuan kasus narkoba lebih tinggi dibanding laki-laki.¹¹

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah sebagai berikut bagaimana pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan di Lapas Narkoba Langkat? dan Apa kendala-kendala dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak bagi narapidana perempuan di Lapas Narkoba Langkat?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya.¹² Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena.¹³ Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menghimpun kajian peraturan, kebijakan-kebijakan terkait, literatur dan dokumen terkait lainnya serta wawancara dengan informan (khususnya narapidana perempuan dan petugas lapas) di lapangan. Setelah didapatnya data-data yang tersusun secara sistematis dan lengkap, kemudian baru dilakukan analisis secara kualitatif. Dengan maksud mempelajari suatu masalah yang ingin diteliti secara mendasar sampai akar permasalahannya sehingga akan memperoleh suatu kejelasan masalah yang dibahas.

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan di Lapas Narkoba Langkat

Sebagai salah satu Lapas di Indonesia, tentunya Lapas Narkoba Langkat turut memberikan kontribusi positif bagi pembangunan hukum di Sumatera Utara,

antara lain melakukan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi narapidana perempuan melalui kegiatan keagamaan, olahraga, ketrampilan dan kegiatan khusus lainnya sehingga terwujud dan tercapai tujuan yakni mengembalikan narapidana perempuan menjadi warga yang baik dan kemungkinan tidak mengulangi perbuatan tindak pidananya. Adapun tempat kedudukan Lembaga Pemasarakatan Narkoba Langkat di jalan Simpang Ladang Estate Desa Cempa Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Sumatera Utara dan penghuninya masih bercampur antara narapidana perempuan dan narapidana laki-laki meskipun berada pada blok atau sel terpisah.

Narapidana sebagai salah satu komunitas kecil dari masyarakat termarginal, patut mendapat perhatian. Perlakuan terhadap orang-orang yang di penjara seharusnya tidak ditekankan pada pemisahan mereka dari masyarakat, akan tetapi dengan meneruskan peran mereka sebagai bagian masyarakat. Petugas Lapas seharusnya dapat memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk melindungi hak-hak yang bertalian dengan kepentingan narapidana. Salah satu hak yang dimiliki narapidana adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam UU Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Hak Pelayanan Kesehatan Pada Warga Binaan.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah narapidana di Lapas Narkoba Langkat saat ini sudah melebihi kapasitas lapas tersebut yang hanya bisa menampung 915 orang. Sementara faktual dihuni oleh 1364 orang dan dengan tingkat sirkulasi sekitar ± 20 orang per bulannya. Lapas Narkoba Langkat terdapat 5 Blok Hunian yaitu: 1) Blok T1 terdiri dari 20 kamar yang dihuni oleh 247 orang; 2) Blok T3 terdiri dari 16 kamar yang dihuni oleh 303 orang; 3) Blok T5 terdiri dari 14 kamar yang dihuni oleh 291 orang; 4) Blok T7 terdiri dari 18 kamar yang dihuni oleh 319 orang; 5) Blok Wanita terdiri dari 50 kamar yang dihuni oleh 204 orang.¹⁴ Situasi tersebut sangat memprihatinkan sehingga bisa jadi berpengaruh pada proses berjalannya pemenuhan hak-hak kepada para narapidana di Lapas.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di Lapas Narkoba Langkat, telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan narapidana sebagai berikut: (1) pelayanan kesehatan yang ada masih dalam taraf sederhana yaitu pelayanan klinik yang sifatnya pertolongan pertama; (2) rujukan penderita dilakukan secara seadanya dan

¹⁰ Kasia Malinowska et. al., *The Impact of Drug Policy On Women* (New York, 2015), 14.

¹¹ Rob Allen et. al., *Global Prison Trends 2015* (London, 2015), 12.

¹² H. Basri, "Using Qualitative Research in Accounting and Management Studies: Not a New Agenda," *Journal of US-China Public Administration* 11, no. 10 (2014): 831–838.

¹³ A. H. Abdul Majid & N. Ahmad Z. M. Mohamed, *Tapping New Possibility in Accounting Research, in Qualitative Research in Accounting, Malaysian Case* (Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010), 875.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Lapas Narkoba Langkat, Medan. 20 Agustus 2019.

Tabel 2.

Pelayanan Kesehatan di Lapas Narkotika Langkat

No	Jenis Pelayanan	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Poliklinik	√		1 ruang periksa
2	Dokter Umum		√	
3	Perawat	√		D3 Keperawatan
4	Fasilitas Medis	√		1 kursi roda 1 tabung oksigen 1 ambulans
5	Obat-obatan	√		obat-obatan generik (batuk, flu, penahan sakit dan lain-lain)
6	Ruang Rawat		√	

Sumber: Lapas Narkotika Langkat, 2019.

tergantung kondisi masing-masing narapidana; dan (3) bentuk-bentuk pelayanan kesehatan, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara sistematis.¹⁵

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang, termasuk narapidana yang kehilangan kemerdekaannya. Menurut Standar Pelayanan Masyarakat, pelayanan kesehatan pada narapidana di Lapas, mekanisme awalnya bahwa narapidana perempuan yang baru masuk dilakukan *screening* atau pemeriksaan kesehatan di poliklinik dengan jumlah pelaksana minimal tujuh orang yang terdiri dari dokter umum dan dokter gigi, empat orang perawat dan administrasi serta memiliki alat kesehatan dan obat-obatan.¹⁶

Adapun fasilitas penunjang pelayanan kesehatan pada Lapas Narkotika Langkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Poliklinik Lapas Narkotika Langkat siaga 24 (dua puluh empat) jam yang ditangani oleh tiga perawat yang bertugas setiap hari dengan jadwal tugas jaga dibagi berdasarkan pembagian *shift* kerja. Keberadaan perawat di Lapas sangat penting karena perawat harus terlebih dahulu mencari tahu apa yang salah dengan narapidana tersebut, baru kemudian dapat menentukan perlakuan apa yang tepat untuknya. Namun apabila ada narapidana yang sakit diluar jam kantor atau bersifat insidental, maka perawat Lapas langsung melakukan kunjungan atau membuat rujukan

agar dibawa ke rumah sakit terdekat dengan pengawasan penuh dari pihak Lapas.¹⁷

Pengecekan kesehatan tidak dilakukan secara rutin karena terlalu banyak jumlah narapidana yang menghuni dan minimnya petugas kesehatan yang ada. Program pemberian vitamin secara rutin juga belum bisa dilaksanakan terkendala masalah anggaran yang belum memadai. Padahal vitamin sangat penting untuk kesehatan fisik narapidana agar tidak mudah terserang suatu penyakit. Namun sebagai upaya pencegahan terserang dan penyebaran penyakit perawat lapas setiap saat melakukan pemantauan kesehatan kepada para narapidana.¹⁸

Apabila poliklinik tersedia di dalam suatu lembaga, maka peralatan-peralatan dan pasokan obat-obatan harus mencukupi untuk melakukan perawatan medis dan merawat narapidana yang sakit. Adapun ketersediaan obat-obatan di Lapas Narkotika Langkat juga sangat terbatas karena anggaran untuk pembelian obat masih sangat minim. Obat-obatan yang tersedia berupa obat untuk sakit batuk, flu, penahan sakit dan sebagainya. Proses pengadaan obat-obatan disiapkan berdasarkan jenis penyakit yang sering diderita para narapidana. Terdapat juga berbagai macam jenis obat-obatan generik sebagai langkah awal pertolongan pertama bagi narapidana yang menderita penyakit. Fasilitas medis seperti tongkat, kursi roda dan lain-lain, juga tersedia untuk membantu proses pemulihan para narapidana. Telah tersedia satu unit ambulans apabila ada narapidana yang butuh rujukan ke rumah sakit untuk perawatan yang lebih intensif.¹⁹

Bagi narapidana diduga terjangkit penyakit infeksi atau menular, pihak Lapas masih mengalami kendala yaitu tidak adanya fasilitas ruang rawat di klinik Lapas Narkotika Langkat apabila terjadi kondisi tersebut. Penanganan bagi yang membutuhkan perawatan khusus dilakukan di dalam ruang klinik yang berfungsi ganda sebagai ruang pemeriksaan yang hanya memiliki dua tempat tidur. Selain itu, belum adanya tenaga medis yang ahli dalam menangani penyakit-penyakit yang membutuhkan perawatan lebih spesifik sehingga perawatan yang diberikan hanya bersifat pertolongan pertama.

Kesehatan adalah dimana seseorang baik secara jasmani maupun rohani. Kesehatan secara jasmani, bagaimana seseorang untuk menjaga kesehatan tubuhnya agar bebas dari penyakit. Kesehatan secara rohani bagaimana seseorang sehat dari dalam tubuhnya, dalam hal ini sehat dalam kejiwaannya. Bentuk utama dalam pelaksanaan kesehatan di dalam Lapas adalah kesehatan secara jasmani, karena proses

¹⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Binadik. Lapas Narkotika Langkat, Medan. 20 Agustus 2019.

¹⁶ Satria Nurul Suci, "Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat," 4-5.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Pamong atau Wali. Lapas Narkotika Langkat, Medan. 20 Agustus 2019.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Narapidana Perempuan. Lapas Narkotika Langkat, Medan. 20 Agustus 2019.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Lapas Narkotika Langkat, Medan. 20 Agustus 2019.

kegiatan pembinaan atau perawatan sangat bergantung pada kondisi kesehatan jasmani narapidana tersebut.²⁰

Untuk mencegah terjadinya penularan penyakit kepada narapidana perempuan maka dilakukanlah *screening* kesehatan kepada narapidana yang baru masuk. Pelaksanaan *screening* tersebut juga merupakan salah satu syarat saat penerimaan narapidana/tahanan baru dilakukan. Narapidana baru yang melaksanakan *screening* akan dibuatkan kartu kesehatan dimana sebagai catatan untuk perawat dalam melakukan rekam medis kepada narapidana tersebut.

Pelayanan kesehatan kepada narapidana perempuan dilakukan oleh perawat. Apabila narapidana sakit dan memerlukan perawatan yang lebih baru dilakukan rujukan atau kordinasi dengan dokter umum terdekat dengan Lapas. Kondisi ini tentu merugikan narapidana karena pentingnya dokter ditugaskan di suatu Lapas, karena seorang dokter dapat menentukan pengobatan yang tepat terhadap narapidana yang sedang sakit setelah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap narapidana tersebut.²¹ Dengan demikian, ketersediaan dokter dan perawat di Lapas Narkotika Langkat belum cukup memadai untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap para narapidana terkhusus perempuan. Terlebih tidak sebandingnya jumlah narapidana dengan jumlah tenaga medis yang ditugaskan.

Terkait Lapas Narkotika Langkat yang melakukan pembinaan bagi para narapidana kasus narkoba, maka hal biasa apabila ditemukan salah seorang narapidana yang tiba-tiba mengalami sakau yaitu gejala-gejala penyakit yang timbul akibat ketergantungan penggunaan zat-zat yang terkandung dalam narkoba. Bentuk penanganan yang dilakukan adalah detoksifikasi kepada narapidana tersebut yaitu upaya mengeluarkan racun atau zat-zat yang dihasilkan narkoba yang masih tertinggal dalam tubuh narapidana sebagai bentuk pertolongan pertama yang diterima oleh narapidana tersebut. Setelah itu akan dilakukan upaya stabilisasi guna memulihkan narapidana tersebut yaitu dengan memberikan pengobatan sesuai dengan gejala-gejala yang timbul.²² Fasilitas yang tersedia berupa lapangan olahraga yang dapat digunakan narapidana untuk melakukan berbagai kegiatan seperti senam, bermain sepak bola, dan berbagai macam jenis olahraga lainnya guna menunjang kesehatan jasmani.²³ Untuk mengantisipasi ketiadaan tenaga psikolog, maka Petugas Pemasarakatan berinisiatif melakukan penyuluhan bertemakan narkoba ataupun kesehatan yang bekerjasama dengan dinas-dinas terkait seperti dinas kesehatan ataupun dinas sosial dan lembaga-lembaga yang peduli perempuan guna dapat menghibur dan

memberikan kesempatan kepada narapidana perempuan berdialog atau mendengarkan curahan hati terkait kondisi mereka selama di Lapas baik fisik ataupun psikis agar termemotivasi melanjutkan hidup yang lebih baik apabila sudah bebas kelak.²⁴

Pelayanan kesehatan bagi narapidana haruslah sesuai dengan standar yang telah diatur oleh undang-undang kesehatan. Setiap narapidana harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari petugas kesehatan. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan perawatan oleh tenaga kesehatan di Lapas Narkotika Langkat belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya tenaga kesehatan yang tersedia hanya ada tiga orang tenaga perawat. Belum ada tenaga dokter, tenaga psikolog, psikiater dan farmasi serta terapis narkoba. Begitupun dengan sarana prasarananya yang tergolong minim seperti tidak tersedianya ruang rehabilitasi dan perawatan narapidana pengguna narkoba dan tidak adanya ruang orientasi narapidana. Hal demikian dapat mengakibatkan terganggunya proses pemenuhan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan menyeluruh dan diperparah lagi dengan minimnya alokasi biaya kesehatan.

Berbagai regulasi yang telah dibentuk, idealnya dapat menjadi rujukan dalam penyelenggaraan kelayakan kesehatan bagi Narapidana. Namun pada kenyataannya hasil di lapangan menggambarkan bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan di Lapas Narkotika Langkat belum berjalan dengan baik dan mengalami berbagai kendala dan hambatan. Bertolak dari kenyataan tersebut, kondisi kesehatan narapidana sangatlah penting dalam melaksanakan program pembinaan di Lapas. Oleh karenanya terhadap pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan harus menjadi perhatian utama dari pihak Lapas dalam hal ini Kepala Lapas Narkotika Langkat.

B. Kendala-Kendala Dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan di Lapas Narkotika Langkat

Hak mendapat pelayanan kesehatan merupakan hak bagi narapidana perempuan yang harus dipenuhi oleh pihak Lapas sebagai program pembinaan. Secara umum dikenal adanya dua hak dasar manusia, yaitu hak dasar sosial dan hak dasar individu. Dari adanya hak dasar sosial inilah muncul hak yang paling menonjol yaitu *the right to health care* (hak atas pemeliharaan kesehatan) yang kemudian memunculkan hak lain yang bersifat individu berupa hak atas pelayanan medis (*the right to medical service*). Hak mendapatkan perawatan rohani bagi narapidana perempuan dihubungkan dengan

²⁰ Ruth Faeriani Telaumbanua, "Peran Tenaga Kesehatan Dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan," *Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 11, no. 1 (2020): 208.

²¹ Hasil wawancara dengan Kepala Lapas Narkotika Langkat, Medan. 20 Agustus 2019.

²² Hasil wawancara dengan Kepala Lapas Narkotika Langkat, Medan. 20 Agustus 2019.

²³ Hasil wawancara dengan Narapidana Perempuan. Lapas Narkotika Langkat, Medan. 20 Agustus 2019.

²⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Binadik. Lapas Narkotika Langkat, Medan. 20 Agustus 2019.

pemenuhan kebutuhan psikomoral dan spiritual. Kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut bisa dilakukan melalui optimalisasi kegiatan keagamaan baik dalam bentuk bimbingan ibadah maupun konseling agama.

Hak asasi manusia dianggap sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun atau siapapun. Dalam melakukan pemenuhan hak tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar dikarenakan beberapa faktor. Hal yang sama juga terjadi dalam upaya pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan di Lapas Narkotika Langkat. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak yang harus dipenuhi pihak lapas sebagai penyelenggara program pembinaan, tetapi dalam proses pemenuhan hak tersebut masih ada beberapa kendala yang dihadapi pihak lapas dalam pemenuhan pelayanan kesehatan yang layak kepada narapidana.

Secara umum kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan di Lapas Narkotika Langkat sebagai berikut:

Meningkatkan kesehatan dan keselamatan narapidana perempuan berarti membuktikan bahwa di Lapas perlu memperhatikan kesehatan narapidana secara menyeluruh, jika tidak maka akan menimbulkan keadaan bahaya bagi petugas dan narapidana perempuan karena pelanggaran tersebut menimbulkan dampak yang tidak baik. Over kapasitas yang sedang terjadi di Lapas Narkotika Langkat, dimana jumlah penghuninya tidak sesuai kapasitasnya sehingga membuat proses program pembinaan kepada narapidana menjadi tidak maksimal terlebih narapidana perempuan masih bergabung dengan narapidana laki-laki meskipun blok atau sel terpisah. Over kapasitas yang terjadi tentu mengakibatkan terjadi masalah kurangnya pelayanan dalam bidang kesehatan untuk narapidana. Kepadatan penghuni yang meningkat maka mengakibatkan ruangan yang seharusnya cukup untuk menampung narapidana menjadi tidak tertampung lagi, tidak hanya itu saja, pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan juga tidak maksimal dilaksanakan. Proses pembinaan akan berjalan baik apabila narapidana dapat menjalankan proses pembinaan dengan keadaan yang sehat fisik maupun mental. Dengan kondisi lapas tersebut tentulah sangat sulit untuk mencapai kondisi narapidana yang ideal untuk dibina karena kelebihan kapasitas membuat suasana Lapas menjadi tidak kondusif dan membuat banyak narapidana menjadi rentan terjangkit berbagai macam penyakit.

Tidak adanya tenaga kesehatan berlatar belakang medis dokter sedikit agak menyulitkan dalam rangka melakukan perawatan kesehatan bagi

narapidana perempuan yang memerlukan perawatan secara khusus seperti penyakit HIV, Tuberkulosis, Bronkitis dan lain-lain. Hal demikian, membuat penanganan terhadap penyakit berat tidak dapat ditangani langsung oleh perawat yang mengakibatkan narapidana perempuan harus dirujuk ke instansi kesehatan terdekat. Sarana prasarana medis yang tidak memadai maka akibatnya tidak mendukung sepenuhnya dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. beberapa dari sarana prasarana medis tidak dimiliki oleh pihak Lapas sehingga pelaksanaan penanganan medis harus kembali dirujuk keluar untuk mendapatkan penanganan medis yang akurat. Agar implementasi pemenuhan pelayanan kesehatan di Lapas Narkotika Langkat secara umum dinyatakan telah terpenuhi maka argumentasi yang dibangun oleh pihak Lapas adalah tidak ada laporan komplain dari narapidana perempuan dan dari pihak luar (keluarga narapidana) juga tidak ada laporan apapun yang dijadikan indikator.

Tidak adanya tenaga petugas kesehatan yang memiliki keahlian khusus seperti terapis narkoba untuk menunjang kesehatan psikis narapidana perempuan pengguna narkoba. Dalam konteks perempuan yang menggunakan narkoba maka kebutuhan khusus perempuan menjadi berlipat karena membutuhkan fasilitas dan layanan pemulihan ketergantungan narkoba yang sensitif gender.

Begitupun dengan tenaga konselor atau psikolog dibutuhkan untuk memberikan layanan konseling terhadap psikologisnya akibat kehilangan keluarga, kontrol diri, dan dukungan keluarga. Karena kebanyakan perempuan yang dipidana kasus narkoba sesungguhnya tidak terlibat dalam perdagangan narkoba skala besar seperti menjadi pimpinan atau orang yang berperan penting dalam jaringan narkoba. Sebaliknya, kebanyakan perempuan tersebut direkrut (baik atas maupun tanpa sepengetahuannya) untuk melakukan tugas tingkat terendah yang beresiko tinggi dimana sebagian dipaksa melakukan transaksi narkoba oleh keluarga atau pasangan intim. Berbagai permasalahan tersebut merupakan gangguan yang mempengaruhi narapidana baik secara fisik maupun psikologis.

Kerengangan jarak dan hubungan dengan anak dan anggota keluarga lainnya, serta perasaan gagal menjadi ibu berdampak pada psikologis perempuan yang terlibat dalam tindak pidana. Tak jarang narapidana perempuan harus mencari jalan keluar sendiri untuk mengatasi kekacauan emosional tersebut. Beberapa ada yang memilih tidur dan terhanyut pada emosi. Namun, ada juga yang memilih mengalihkan rasa sedih dengan mengikuti kegiatan di Lapas.²⁵ Oleh sebab itu, konseling bagi narapidana perempuan bertujuan untuk membantu menjadi individu yang lebih baik dari sebelumnya dan terbebas

²⁵ S. Kury, H. dan Redo, *Women and Children as Victims and Offenders: Background, Prevention, Reintegration* (Vienna, 2016), 91.

dari segala permasalahan hidup dan memiliki tujuan hidup yang lebih jelas pasca menjalani masa tahanan. Dengan demikian, narapidana perempuan tidak hanya membutuhkan bimbingan ibadah untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman agamanya. Akan tetapi, membutuhkan konseling juga agar dapat membantunya mengatasi problem psikologis kehidupan selama di Lapas.

Untuk itu, dalam melakukan perekrutan Petugas Pemasarakatan, mulai dari jenjang pimpinan sampai pada petugas pelaksana di lapangan perlu bersifat khusus, seperti layaknya di Kepolisian dan Kejaksaan. Petugas Pemasarakatan harus memiliki sistem pendidikan dan pelatihan khusus dikarenakan tugas berat yang diembannya.²⁶ Apalagi yang bertugas di Lapas Narkotika yang memerlukan keahlian khusus dalam melakukan pembinaan kepada narapidana perempuan kasus narkotika.

Implementasi penyediaan anggaran yang cukup bagi kesehatan dan juga melibatkan masyarakat luas di dalam hal ini menjadi kewajiban pemerintah. Khususnya bagi narapidana di Lapas, maka tidak ada pihak yang akan memberikan perhatian apabila dari Lapas tidak proaktif dalam mengupayakannya. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Substansi hukum dapat dikaji dari aspek materi undang-undangnya, asas-asas hukum serta aktualisasi peraturan pelaksanaannya. Oleh karenanya Kepala Lapas harus melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik untuk mengupayakan substansi yang diatur oleh legislatif, aturan yang berpihak dan peduli terhadap pemenuhan kesehatan bagi napi.

Anggaran yang terbatas juga menjadi kendala yang dihadapi pihak Lapas dalam memenuhi hak-hak narapidana karena dengan anggaran yang minim maka membuat proses program pembinaan tidak berjalan dengan tidak maksimal. Anggaran yang terbatas juga membuat proses pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan belum sesuai dengan mekanisme terkait pemenuhan hak-hak narapidana perempuan. Hal itu dibuktikan dengan masih kurang lengkapnya fasilitas-fasilitas yang ada di Lapas Narkotika Langkat untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan harian narapidana perempuan. Hal tersebut tentu harus diatasi dengan melakukan perencanaan anggaran agar proses pembinaan kepada para narapidana di Lapas Narkotika Langkat dapat berjalan dengan maksimal. Apabila dikalkulasikan

pengeluaran untuk membeli obat semacam paracetamol saja sudah menghabiskan dana tersebut, jika tidak dilakukan upaya menghemat pengeluarannya. Oleh karenanya menghimbau kepada pemerintah supaya selanjutnya ada penambahan anggaran untuk biaya obat-obatan bagi kesehatan narapidana di Lapas.²⁷

Banyak kekurangan sarana prasarana Lapas yang tidak dapat diatasi tanpa kerjasama dengan pihak lainnya. Maka dari itu, untuk menghadapi kendala internal tentu harus menyusun peta permasalahan dan kekuatan guna mengatasi kendala eksternal berupa koordinasi intensif dengan *stakeholders*.²⁸ Untuk itu, jajaran Lapas Narkotika Langkat melakukan strategi-strategi dalam mengatasi kendala-kendala pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan sebagai berikut:

Memberikan penyuluhan rohani kepada narapidana perempuan berupa ceramah, penyuluhan dan pendidikan agama. Sementara perawatan jasmani dilaksanakan dengan memberikan kegiatan olahraga berupa olahraga perorangan, permainan dan sejenisnya yang bertujuan untuk menjaga atau meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik.²⁹

Membangun jaringan kerjasama antara Lapas dengan Dinas Kesehatan atau instansi pemerintah lainnya. Kerjasama tersebut dapat dilakukan di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dengan adanya kerjasama akan dapat menyelesaikan masalah yang terberat sekalipun. Upaya itupun dalam rangka memberikan pengertian kepada narapidana perempuan bahwa pemenuhan pelayanan kesehatan yang diberikan untuk kebaikan guna membentuk pribadi menjadi lebih baik.³⁰

Melibatkan keluarga narapidana perempuan untuk memberikan dukungan semangat baru untuk lebih baik lagi dan tidak merasa dikucilkan sehingga dapat mengerti dan menyesali perbuatannya. Dengan pelibatan itu, diharapkan keluarga narapidana harus lebih peduli sehingga keluarga narapidana dapat menerima dan mengerti bahwa narapidana adalah orang yang tersesat bukan untuk diacuhkan namun di berikan suatu motivasi semangat hidup.³¹

Mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat agar mau menerima mantan narapidana dilingkungan masyarakat luas. Petugas Lapas juga menyadari bahwa mereka bukan saja abdi negara tetapi juga sebagai pendidik dan pengabdikan kemanusiaan dalam arti yang sebenarnya dan memiliki peranan penting dalam proses pembinaan terhadap narapidana perempuan.³²

²⁶ Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum," *Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 85–98.

²⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Lapas Narkotika Langkat, Medan. 20 Agustus 2019.

²⁸ Ahmad Sanusi, "Evaluasi Pelaksanaan Cetak Biru Sistem Pemasarakatan Pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan," *Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2 (2017): 121–137.

²⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Binadik. Lapas Narkotika Langkat, Medan. 20 Agustus 2019.

³⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Lapas Narkotika Langkat, Medan. 20 Agustus 2019.

³¹ Hasil wawancara dengan Narapidana Perempuan. Lapas Narkotika Langkat, Medan. 20 Agustus 2019.

³² Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Binadik. Lapas Narkotika Langkat, Medan. 20 Agustus 2019.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan mengenai pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan di Lapas Narkotika Langkat maka kesimpulannya, *Pertama*, pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan di Lapas Narkotika Langkat secara umum belum berjalan dengan baik. Hal ini, akibat belum tersedianya tenaga kesehatan dalam hal ini dokter umum tetap, psikolog dan terapis narkoba. Peralatan kesehatan yang masih terbatas dan tidak ada ruang pelayanan kesehatan bagi yang rawat inap serta terbatasnya persediaan obat-obatan. Walaupun begitu, pihak Lapas telah berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang cukup baik seperti adanya pemeriksaan kesehatan terhadap narapidana yang sakit dan kegiatan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh pihak Lapas. *Kedua*, kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Lapas Narkotika Langkat adalah (1) perawatan oleh petugas kesehatan kepada narapidana perempuan yang sedang menderita penyakit belum dilakukan secara sistematis karena kendala anggaran; (2) fasilitas kesehatan atau peralatan medis beserta obat-obatan belum cukup memadai untuk menunjang kesehatan narapidana perempuan; (3) jumlah petugas kesehatan yang ditugaskan masih kurang terutama dokter umum yang tetap sehingga dalam memberikan pelayanan kesehatan belum bisa optimal terlebih menangani narapidana terkait kondisi jumlah narapidananya sudah melebihi kapasitas Lapas; dan (4) belum tersedia petugas kesehatan yang ahli seperti psikolog dalam menangani narapidana yang membutuhkan perawatan secara psikis bukan fisik.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dilihat dari sisi regulasi terkait pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan disarankan untuk menyusun dan mengesahkan kebijakan nasional yang secara khusus menjawab kebutuhan khusus narapidana perempuan di Lapas Umum (narapidana laki-laki dan narapidana perempuan campur meskipun berada dalam blok atau sel terpisah). Kebijakan ini harus didasarkan pada standar dan prinsip yang dirumuskan *The Bangkok Rules*.

Dari sisi penguatan kelembagaan, pihak Lapas Narkotika Langkat agar melakukan hal-hal sebagai berikut: *pertama*, menambah tenaga kesehatan dalam hal ini dokter umum, psikolog dan terapis narkoba agar bisa siaga 24 jam; *kedua*, memberikan peningkatan kapasitas kepada staf kesehatan, pembuat kebijakan dan pengelola di Lapas agar peka gender sehingga kesadaran dan pemahaman terhadap pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan dapat berjalan baik dan optimal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini diantaranya kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta jajarannya dan tim peneliti yang terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sanusi. "Evaluasi Pelaksanaan Cetak Biru Sistem Pemasyarakatan Pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan." *Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2 (2017): 121–137.
- Azrul Azwar. *Pengantar Administrasi Kesehatan*. Jakarta: Binarupa Aksara, 2010.
- Basri, H. "Using Qualitative Research in Accounting and Management Studies: Not a New Agenda." *Journal of US-China Public Administration* 11, no. 10 (2014): 831–838.
- Carlos KY Paath. "Pemerintah Komitmen Tambah Lapas Perempuan." *Beritasatu.Com*. Last modified 2017. Accessed March 8, 2020. <https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/nasional/418295/pemerintah-komitmen-tambah-lapas-perempuan>.
- Fatony, Achmad. "Efektivitas Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perempuan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan: Studi Kasus Rumah Tahanan Kelas II A." *Hukum & Pembangunan* 45, no. 3 (2015): 38.
- Kasia Malinowska et. al. *The Impact of Drug Policy On Women*. New York, 2015.
- Kury, H. dan Redo, S. *Women and Children as Victims and Offenders: Background, Prevention, Reintegration*. Vienna, 2016.
- Muhammad Drais Sidik, Rachmayanthi, Heru Praseyo, Hetty Widiastuti & Mutia Sari. *Hak Dan Kesehatan Perempuan Di Lapas/Rutan Indonesia: Tinjauan Situasi Saat Ini*. Jakarta, 2017.
- Rob Allen et. al. *Global Prison Trends 2015*. London, 2015.
- Roy Walmsley. "World Female Imprisonment List." *Institute for Criminal Policy Research* 4 (2017): 2.
- Ruth Faeriani Telaumbanua. "Peran Tenaga Kesehatan Dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan." *Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 11, no. 1 (2020): 208.
- Ryan Muthiara Wasti. "Women in Detention: Memahami Hak Dan Tanggung Jawab Negara." *Hukumonline.Com*. Last modified 2019. Accessed March 4, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c7d10fcd07f3/iwomen-in-detention-i--memahami-hak-dan-tanggung-jawab-negara-oleh--ryan-muthiara-wasti?page=3>.

- Satria Nurul Suci. "Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." Universitas Hasanuddin, 2017.
- Situmorang, Victorio H. "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum." *Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 85–98.
- Yunitri Sumarauw. "Narapidana Perempuan Dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender)." *Holistik* VI, no. 11B (2013).
- Z. M. Mohamed, A. H. Abdul Majid & N. Ahmad. *Tapping New Possibility in Accounting Research, in Qualitative Research in Accounting, Malaysian Case*. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010.